



PENETAPAN

Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bungoro 03 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Pallambarae, RT 004 RW 003, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 07 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Caco Barat (rumah kost), Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kota Makassar, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/012/X/2016, tertanggal 27

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pallambarae, Kelurahan Boriappaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

Selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK I (laki-laki), umur 3 tahun;
- 2.2. ANAK II (perempuan), umur 10 bulan;

Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2017 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- 3.2. Termohon sering membentak orang tua Pemohon;
- 3.3. Termohon pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator hakim bernama **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 04 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban berupa eksepsi mengenai kewenangan relatif yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara *a quo* Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Desember 2020, begitupun berdasarkan relas

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan untuk Termohon Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 17 Desember 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator bernama **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 04 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2017 keadaannya mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga; Termohon sering membentak orang tua Pemohon; Termohon pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam, di mana puncaknya sejak bulan Juni 2020 itu pula sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berupa sanggahan/eksepsi mengenai kewenangan relatif yang selengkapannya telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara *a quo* Termohon tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Desember 2020, begitupun berdasarkan relaas panggilan untuk Termohon Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 17 Desember 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya, maka dengan demikian perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0458/Pdt.G/2020/PA Pkj dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.271.000,00 - (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.,**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I.

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.175.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 1.271.000,00

(Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.0458/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)